

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur pelaksanaan pembangunan nasional. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Indonesia merupakan negara berkembang yang tentunya memerlukan sumber pendapatan baik dari dalam maupun luar negeri. Sumber pendapatan ini digunakan oleh negara untuk membiayai seluruh anggaran pemerintah melalui APBN setiap tahunnya. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara yang lain. Hal ini ditunjukkan dari data pokok APBN 2018 bahwa penerimaan pada sektor perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.681,1 T dari penerimaan negara sebesar Rp. 1.894,7 T yang artinya sekitar 89% pajak berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Data pokok APBN 2018 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara belum mencapai hasil yang maksimal. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**REALISASI PENERIMAAN PAJAK SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)</b>	<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2013	1.148	1.077	93,8%
2014	1.246	1.143	91,7%
2015	1.489	1.235	82,9%
2016	1.355	1.104	81,5%
2017	1.471	1.339	91,0%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada tahun 2013 sampai dengan 2016, realisasi penerimaan pajak terus menerus mengalami penurunan. Tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,7%, tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,7%, dan tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,5%. Artinya, hal ini mengindikasikan masih ada kecenderungan wajib pajak untuk tidak sepenuhnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila hal tersebut berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bahkan cenderung melakukan penggelapan pajak (Pulungan, 2015). Fenomena ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara yang seharusnya memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Realisasi pelaporan SPT Tahunan Kanwil DJP Jawa Timur I hingga bulan Desember 2018 hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp. 36,3 triliun dari target sebesar Rp 46,8 triliun atau baru mencapai 77,57 persen. Dilihat

dari data penerimaan SPT tahun 2018 yang menggunakan e-filing, SPT wajib pajak orang pribadi dilaporkan sebanyak 270.761 dari target sebanyak 279.318, sedangkan SPT badan dilaporkan sebanyak 149.508 dari target sebanyak 168.171 ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum maksimal jika dilihat dari target jumlah pelaporan SPT orang pribadi maupun badan.

Perencanaan pajak bertujuan untuk merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suandy, 2016:8). Penerapan penghindaran pajak (*tax avoidance*) cukup menyulitkan karena wajib pajak harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai keseluruhan undang-undang perpajakan. Sulitnya penerapan penghindaran pajak (*tax avoidance*) membuat wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu meminimalisir beban pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan (Sasmito, 2017)

Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010). Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya dan memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap

atau tidak benar. Terdapat banyak modus penggelapan pajak dimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 ayat (1) huruf a hingga i perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (tahun) dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Berbagai kasus penggelapan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, namun wajib pajak mengabaikan aturan tersebut dan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha swasta asal Surabaya bernama Herry Jocosity Gunawan atau Cen Liang pada Oktober 2018. Henry adalah investor Pasar Turi sekaligus pemilik PT Gala Bumi Perkasa (GBP) yang melakukan kasus penggelapan pajak atas pajak PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Para pedagang mengakui telah membayar lunas beban PPN atas pembelian kios atau *stand*. Namun pedagang tidak pernah memperoleh faktur pajak. Menurut salah satu pedagang yang bernama Wayan mengatakan bahwa ada sekitar Rp. 300 Milyar dana atas pajak PPN yang telah dibayarkan kepada Henry dan seharusnya masuk ke kas negara. Akibat dari tindakan penggelapan pajak tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Henry dan ditahan di Rumah Tahanan

(Rutan) Kelas 1 Medaeng, Waru, Sidoarjo. Kasus tersebut ditangani langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak Jatim I dan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ([www.surabayapagi.com](http://www.surabayapagi.com)).

Salah satu upaya penggelapan pajak adalah melakukan penyuaipan oleh aparaturnya. Berikut adalah kasus suap kepengurusan pajak oleh PT The Master Steel MFG yang merupakan perusahaan manufaktur di bidang industri baja berpusat di Jakarta Timur. *Accounting manager* beserta karyawan PT. Master Steel yaitu Dian Soemedi dan Effendy Komala diputus bersalah menyuaip dua pemeriksa pajak di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Dua pegawai pajak yaitu Eko Darmayanto dan Irwan Nuqishira menerima suap atas menyembunyikan transaksi penjualan kepada pihak ketiga dan seharusnya dicatat sebagai penerimaan sehingga diduga sengaja menutupi data pajak yang sebenarnya agar pembayaran pajak tahun 2018 tidak sebesar seharusnya dibayarkan pada negara senilai Rp 1,003 triliun ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)).

Fenomena ini mengindikasikan adanya wajib pajak yang memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai seluk beluk peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat digunakan untuk menemukan celah dalam mengurangi beban pajak namun tidak melanggar ketentuan yang ada (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017), Yulianti, *et al* (2017), Indriyani, *et al* (2016), Paramita, *et al*

(2016), Pulungan (2015), Kurniawati & Toly (2014), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Friskianti (2014), Permatasari (2013), Rahman (2013), Chiarini (2013), Cebula & Feige (2012), dan Suminarsari & Supriyadi (2011). Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi pajak.

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Menurut penelitian Permatasari (2013), jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri atas tarif pajak yang berlaku. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, *et al* (2014), Permatasari (2013), Chiarini, *et al* (2013), dan Cebula & Feige (2012) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2017) dan Ardyaksa & Kiswanto (2014) menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka wajib pajak melaporkan sebagian atas penghasilan yang diperolehnya dan memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Keadilan pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Pulungan, 2015). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan untuk membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak akan merasakan manfaat yang seimbang dengan beban pajak yang dikeluarkan. Menurut hasil penelitian

yang dilakukan oleh Yulianti, *et al* (2017), Fatimah & Wardani (2017), Paramita (2016), Pulungan (2015), dan Rahman (2013) menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut Indriyani, *et al* (2016), Kurniawati & Toly (2014), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Friskianti (2014), Permatasari (2013) dan Suminarsari & Supriyadi (2011) menyimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku, maka tingkat kepatuhan semakin menurun yang berarti kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. Hal tersebut menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis dilakukan meskipun telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan oleh fiskus dalam membantu proses pelaksanaan layanan perpajakan. Melalui teknologi dan informasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak bagi masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang juga akan meningkat karena wajib pajak merasa dimudahkan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut penelitian Paramita (2016) dan Permatasari (2013) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penerapan *Self Assessment System* dimana wajib pajak menghitung, melapor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakan tentu memerlukan teknologi dan informasi

perpajakan yang tersistematis dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika tidak tersistematis dengan baik, maka wajib pajak akan merasa ragu untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak.

Adanya diskriminasi pajak akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak fiskus sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Fatimah & Wardhani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, *et al* (2016) dan Rahman (2018) menyimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut Fatimah & Wardani (2017) dan Suminarsari & Supriyadi (2011) menyimpulkan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017).

Berdasarkan atas fenomena dan ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja dimana kewajiban perpajakannya dilakukan oleh perusahaan atau institusi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan, Teknologi Dan**

## **Informasi Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Mengetahui pengaruh teknologi dan sistem informasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

4. Mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. **Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak tentang pentingnya perpajakan untuk pembangunan negara sehingga memiliki kesadaran untuk menghindari melakukan penggelapan pajak.

b. **Direktorat Jenderal Pajak**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dalam mengurangi terjadinya upaya untuk melakukan penggelapan pajak.

c. **Akademisi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu tentang penggelapan pajak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi kedalam beberapa bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab berisi uraian yang mendukung isi dari setiap bab secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini tentang gambaran singkat mengenai dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara untuk mengetahui masalah-masalah dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan pengambilan sampel, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek dari penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran